

09. 08 / 08 / 2005

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 063 TAHUN 2005**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ADI KUMARA**

- Membaca** : Surat permohonan yayasan Adi Kumara, Nomor 19/VII/DAG/05 tanggal 18 Juli 2005
- Menimbang** : a. bahwa yayasan Adi Kumara, dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang :
d. Nomor 69 Tahun 1958
e. Nomor 2 Tahun 1989
f. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
c. Nomor 28 Tahun 1990
d. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/U/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- Memberi izin kepada :**
- Yayasan : **ADIKUMARA**
 - Alamat : Desa Geluntung, Kecamatan Marga
Kabupaten Tabanan.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :**
- Nama : **TK ADI KUMARA**
 - Alamat : Desa Geluntung, Kecamatan Marga
Kabupaten Tabanan.

Kedua

- : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 22 Agustus 2005
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabanan,


Des. IDA BAGUS MANUABA, MSi
Pembina TK I
NIP. 130534393